




DISEGEL: Kendaraan roda dua melintasi gerai penjual miras yang ditutup dengan garis polisi di kawasan Brontokusuman, Mergangsan, Jogja, kemarin (31/10).

Serentak, Gerai Miras di Jogja Ditutup

Polisi-Satpol PP Tindaklanjuti Instruksi Gubernur DIJ

JOGJA - Jajaran Polresta Jogja (31/10). Dalam penindakan terhadap outlet minuman beralkohol (mihol) di Mergangsan, Kota Jogja kemarin

PENINDAKAN OUTLET MIRAS ILEGAL

Polresta Jogja menggandeng Satpol PP mengedukasi para penjual miras tidak berizin. Mihol golongan A dalam kemasan botol diciduk.

Gerai mihol di Jalan Parangtritis ikut diberlakukan petugas gatis. Gerai diciduk total dan dipasang garis polisi. Petugas menyita 244 botol bir berbagai merek.

Petugas juga menyita 63 botol mihol bermerk merek di toko Jalan Prawirotaman.

IN SIGHT

Dalam penindakan ini Satpol PP Kota Jogja mengerahkan 80 personel. Ekspedisi barunya semua bermerk dan bertabel, tapi tidak ada izin.

Polresta Jogja menyebut, sasaran razia mihol serentak adalah outlet, kafe, toko, ataupun tempat lain yang berpotensi menjadi tempat jual beli mihol tanpa izin.

Di lokasi lain, Diselamatkan Polda DIJ juga menyita miras 2.883 botol berbagai merk dan ukuran. Ribu (2070) miras. Sebanyak 2179 botol golongan B dan C diura dari sejumlah toko di Jalan Mangli, Sinduadi, Mlati, Sleman.

Polda amankan 705 botol mihol dari kawasan Prawirotaman, Kota Jogja. Rinciannya, golongan A 324 botol, golongan B 319 botol, dan golongan C 62 botol. Toko yang tidak memiliki izin penjualan miras dipasang garis polisi.

DISITA: Polda menyita 705 botol miras dari Prawirotaman, Jogja. Rinciannya golongan A 324 botol, golongan B 319 botol, dan golongan C 62 botol.



Serentak, Gerai Miras di Jogja Ditutup

Sambungan dari hal 1

Kapolsek Mengangsang AKP Fitri Anto Heri Nugroho mengatakan, sebanyak tiga gerai yang menjual miras di Kecamatan Mengangsang ditindak. Dia memastikan gerai miras yang ditertibkan itu tidak berizin. Sejumlah barang bukti berupa miras golongan A dalam kemasan botol ikut disita.

Heri menyebut, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) DIJ Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

"Sekaligus perintah dari kapolda dan kapolresta bahwa peredaran miras yang tidak berizin akan kami sita. Baik

itu golongan A, B, maupun C," katanya kemarin.

Dia mengungkapkan, gerai miras di Jalan Parangtritis ikut ditertibkan petugas gabungan. Gerai itu telah ditutup total dan dipasang garis polisi. Gerai lain yang ditindak adalah di Jalan Parangtritis. Dari toko ini petugas menyita 344 botol bir beragam merek. Sedangkan toko ketiga di Jalan Prawiro-taman. Dari restoran itu, petugas menyita 63 botol miras beraneka merek.

Heri mengimbau kepada para pemilik usaha untuk bisa mengurus izin jika akan memperjualbelikan miras. Sehingga peredaran miras di Kota Jogja bisa lebih terkontrol. "Kalau mereka punya izinnya, *monggo* nggak apa,

kami tidak mempersalahkan. Dengan izin ada, sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kumianto menjelaskan, penindakan ini merupakan upaya penegakan terhadap perda di Kota Jogja. Selain menindaklanjuti Ingub Nomor 5 Tahun 2024,

Satpol PP Kota Jogja mengerahkan 80 personel. Seluruhnya terjun di masing-masing kemantren bersama dengan polsek setempat. "Barang buktinya semua bermerek dan berlabel, tapi tidak ada izin," jelas Dodi.

Kasi Humas Polresta Jogja AKP Sujarwo mengatakan,

sasaran dari razia miras serentak ini adalah outlet, kafe, toko, ataupun tempat lain yang berpotensi menjadi tempat jual beli miras tanpa izin. Di sisi lain, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan miras yang legal.

"Dalam upaya menciptakan Pilkada Kota Jogja yang aman, tertib dan bermartabat, kapolresta memerintahkan kasatreskrim dan kapolsek jajaran untuk melaksanakan razia minuman keras secara serentak untuk menekan peredaran miras itu," bebernya.

Di lokasi lain, Ditreskrim-sus Polda DIJ menyita minuman keras berbagai merek dan ukuran sebanyak 2.883

botol pada Rabu (30/10) malam. Sebanyak 2.178 botol miras dari golongan B dan C disita dari sebuah toko di Jalan Monjali, Sinduadi, Mlati, Sleman.

Selain itu, Polda DIJ mengamankan 705 botol miras dari kawasan Prawiro-taman,

Kota Jogja. Rinciannya minuman beralkohol golongan A sebanyak 324 botol, golongan B sebanyak 319 botol, dan golongan C sebanyak 62 botol. Toko yang tidak memiliki izin penjualan miras dipasang garis polisi.

"Pengamanan berbagai

merek dan ukuran minuman keras ini masih akan terus berlanjut. Hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan keamanan dan keterlibatan masyarakat di wilayah hukum Polda DIJ," ujar Dirreskrim-sus Polda DIJ Kombes Pol Idham Mahdi. (tyo/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005